

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

NOMOR : 08/PP.08.3-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

Hal : 14 hal

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No 10 Tahun 2016, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, PKPU No 2 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 4 tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan membuat Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2017.